BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Auditing

2.1.1 Pengertian Auditing

Auditing merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang ahli dan kompeten di bidang pemeriksaan.

Definisi auditing menurut Arens, Randal, Beasley (2003:11) adalah sebagai berikut:

"Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about quantitative information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person."

Maksud dari pernyataan di atas auditing adalah pengumpulan dan penilaian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengn kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Sedangkan Mulyadi (2002:9) mengartikan auditing sebagai berikut:

"Auditing adalah suatu proses sistmatik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai berkepentingan."

2.1.2 Jenis-Jenis Audit

Terdapat beberapa jenis audit menurut Alvins Arens dan James Loebbecke, yaitu sebagai berikut:

1. *Financial Statement Audit* (Audit atas Laporan Keuangan)

   Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan, yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Pada umumnya kriteria itu adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Tujuan : Menentukan kewajaran laporan keuangan.
Asersi : Informasi dalam laporan keuangan.
Kriteria : Prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Hasil : Opini auditor.
Auditor : Akuntan Publik (*Independent Auditor*).
User : Terutama pihak ekstern.

2. *Operational Audit* (Audit Operasional)

Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan organisasi, umumnya pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan/organisasi tersebut.

Tujuan : Menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis operasi suatu entitas.
Asersi : Data operasi (kinerja).
Kriteria : Bervariasi (tujuan/misi, standar-standar operasi, *budget*).
Hasil : Rekomendasi perbaikan operasi.
Auditor : Auditor Internal, Auditor Pemerintah, Akuntan Publik.
User : Pemberi kerja.

3. *Complience Audit* (Audit Ketaatan)

Audit ketaatan dilakukan untuk mempertimbangkan apakah *auditee* (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.

Suatu audit ketaatan pada perusahaan swasta, dapat termasuk untuk menentukan apakah para pelaksana akuntansi telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, maupun terhadap kebijakan-kebijakan khusus, hukum, maupun perjanjian. Sedangkan atas badan-badan pemerintah, audit ketaatan yang dilakukan lebih banyak karena banyak terdapat peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang.

Tujuan: Menentukan kepatuhan *auditee* terhadap ketentuan, kebijakan, peraturan, maupun prosedur yang berlaku.

Asersi : Data mengenai pelaksanaan kebijakan, peraturan, maupun prosedur
Pengangkatan, pengupahan, dan pemberhentian pegawai
Pelaporan SPT Pajak
Pelaksanaan bidang.

Kriteria : Kebijakan, peraturan, prosedur yang ditetapkan
Undang-undang/Peraturan Perburuhan
Undang-undang/Peraturan Pajak
Undang-undang/Kepres.

Hasil : Pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan.

Auditor : Auditor Internal, Auditor Pemerintah, Akuntan Publik.

User : Pemberi tugas.

2.1.3 Jenis-jenis Auditor

Auditor terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Certified Public Accounting Firms* (Auditor Independen/Akuntan Publik/Akuntan Publik Terdaftar).

   Kantor akuntan publik sebagai auditor independen bertanggung jawab atas laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya. Penggunaan laporan keuangan yang diaudit di Indonesia semakin banyak dilakukan seiring dengan semakin berkembangnya dunia usaha dan pasar modal.

2. *General Accounting Office Auditors* (Auditor Pemerintah).

   Auditor pemerintah adalah auditor fungsional yang merupakan aparat pemerintah yang secara struktural masih dalam lingkup pemerintahan seperti di Indonesia yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral, dan di Amerika Serikat seperti *General Accounting Office* (GAO), maupun pengawasan pemerintah yang merupakan lembaga tinggi negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. *Internal Revenue Agent* (Auditor Pajak).

   Auditor pajak adalah auditor yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memeriksa wajib pajak dan kebenaran pelaporan dan segala permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan. Di Indonesia auditor pajak adalah Direktorat Jendral Pajak yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak (Karikpa). Karikpa-karikpa mempunyai auditor-auditor khusus.

4. *Internal Auditors* (Auditor Internal).

   Auditor Internal adalah auditor yang bekerja di suatu perusahaan/organisasi untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan/organisasi tersebut. Bagian audit dari suatu perusahaan organisasi bisa beranggotakan lebih dari seratus orang dan biasanya bertanggungjawab langsung kepada Presiden Direktur, Direktur Eksekutif, atau kepada Komite Audit dari Dewan atau Komisaris. Pada BUMN, Auditor Internal berada dibawah Satuan Pengawas Intern (SPI).

2.2 Internal Audit

Alasannya diadakan audit adalah untuk memperbaiki kinerja unit organisasi. Suatu unit bisa berbentuk perusahaan, organisasi, divisi, departemen, unit, seksi, proses bisnis, sistem atau proyek. Jika tindakan audit berhasil dalam meningkatkan kinerja unit yang telah di audit, maka menunjang ke arah perbaikan organisasi secara keseluruhan.

2.2.1 Pengertian Internal Audit

Dalam penelitiannya, Christina Brune (2004) pada *The Internal Auditor* menyatakan:

"Internal auditor are playing a vital role as organizations worldwide work under increasing pressure to embrace internal control measures in every department from upper management to the rank-and-file worker."

Maksud dari pernyataan itu yaitu auditor memiliki peranan yng sangat penting seiring berkembangnya usaha organisasi yang disertai peningkatan tekanan untuk mencakup pengukuran pengendalian internal pada setiap departemen dari manajemen tingkat atas hingga pekerja tingkat bawah.

Pada *Journal of Management and Training*, A.K Banarjee (2002) menyatakan:

"Internal control has been defined as the whole systems of controls, financial, otherwise, established by the management in order to carry on the business of the organization in an orderly and efficient manner, ensure adherence to management policies, safeguard the assts and secure, as far as possible, the completeness and occuracy or records."

"Internal audit is a very effective tool in the hand of management of an organization for evaluating the various internal control systems and identifying their weakness and bottlenecks ii time."

Maksud dari pernyataan itu adalah pengendalian internal telah ditetapkan sebagai keseluruhan kontrol, keuangan, dan juga lainnya, dibentuk oleh manajemen untuk menjalankan bisnis secara sistematis dan efisien, memberi kepastian dilaksanakannya kebijakan manajemen, menjaga dan mengamankan aset, tercapainya kelengkapan dan keakuratan pencatatan. Dan pemeriksaan internal merupakan alat yang sangat efektif di tangan manajemen untuk mengevaluasi berbagai sistem pengendalian internal dan mengidentifikasi kelemahannya dengan keterbatasan waktu.

Pengertian internal audit menurut Sawyer (2003:6) adalah:

"Audit Internal is a systematic, objective appraisal by auditor internal of the operations and controls within organization to determine whether:

1. ***financial and operating information is accurate and reliable***
2. ***risk to the enterprise are identified and minimize***
3. ***external regulation and acceptable internal polices and procedures are followed***
4. ***satisfactory operating criteria are met***
5. ***resource are used efficiently achieved all for the purpose of assisting members of the organization in the effective discharge of their responsibilities."***

Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang objektif dan sistematis dalam menilai pengendalian dan kegiatan operasi dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh auditor internal untuk meyakinkan bahwa:

1 informasi keuangan dan operasi harus akurat dan reliabel.
2 risiko bisnis dapat diidentifikasi dan diminimalisasi.
3 peraturan, kebijakan, dan prosedur telah ditaati.
4 tercapainya kriteria kegiatan operasional organisasi.
5 meyakinkan bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif serta penempatan para anggota organisasi berjalan secara efektif sesuai dengan tanggung jawabnya.

Audit internal dapat diartikan sebagai berikut sesuai dengan Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004:5):

"Audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*."

Definisi internal auditing menurut *The Institute of Auditor* (IIA Tahun 1999) adalah sesuai dengan pengertian di atas, yaitu sebagai berikut:

"Internal audit is an independent objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, diciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management control, and governance processes."

Karakteristik Audit Internal:

Dari definisi diatas dapat dikemukakan konsep pokok audit internal, yaitu:

1. *Independence and objectiveness.*
2. *Assurance and consulting activities.*
3. *Adding value.*
4. *Organization objectives.*
5. *A systematic disciplined approach.*

Assurance services merupakan suatu pemeriksaan yang memberikan penilaian yang objektif dan independen terhadap aktivitas berikut ini:

1. *Risk management process.*
2. *Control process.*
3. *Governance process.*

Fungsi Audit Internal:

Menurut Chambers (1998:7), auditor internal pada dasarnya mempunyai 3 fungsi utama dalam perusahaan. yaitu:

- *He acts an arm of management*
- *He rounds out and perfects the system of international control*
- *He directly participates in the verification of financial statements.*

Dalam buku karangan Hiro Tugiman (1996:10), menurut Barlow terdapat lima (5) konsep kunci internal audit sebagai barikut :

A. Independen

Standar menentukan bahwa para auditor tidak terikat pada kegiatan yang mereka periksa, karena suatu fungsi audit harus bebas dari unit-unit yang diperiksanya. Masalahnya adalah bagaimana para auditor dapat bebas padahal ada di dalam organisasi. Sebagai akibatnya dia harus kehilangan kebebasan meski bagaimana kerasnya berusaha untuk tidak disentuh, seharusnya internal auditor tidak terlibat dalam pembuatan sistem, tapi dalam praktiknya hal ini sulit dilakukan. Jika internal audit terlibat dalam merancang suatu sistem maka ia sebaliknya tidak terlibat dalam pemeriksaan, bila ia terlibat dalam merancang suatu sistem maka dapat meminta auditor lain untuk memeriksa.

B. Kegiatan Penilaian

Untuk menilai sesuatu yang dipersyaratkan, penilai harus sudah menata standar kinerja sebagai pengukuran kinerja. Untuk menilai kinerja suatu unit, auditor membandingkan kinerja aktual terhadap standar kinerja yang menuntut kinerja yang diminta, yaitu apa yang seharusnya dicapai, sama halnya dengan menilai suatu mutu audit itu sendiri. Sebenarnya proses audit

adalah sederetan konsekuensi logis dari penilaian yang menyoroti komponen audit pengelola unit. Perlu diingat bahwa auditor melaporkan hasil penilaian kepada *user*. Mereka menyiapkan pendapat mandiri tentang mutu suatu benda atau kegiatan yang mereka nilai.

C. Diadakan Dalam Organisasi

Para auditor internal merupakan karyawan dari organisasi yang mereka audit. Untuk membedakan mereka dari auditor eksternal, mereka menambahkan kata keterangan "internal". Para auditor eksternal melaksanakan tugas seperti auditor internal namun bekerja untuk organisasi lain.

D. Pelayanan Terhadap Organisasi

Konsep ini paling penting bagi kelangsungan internal audit. Kunci keberadaan internal audit adalah layanan yang oleh pemakai jasa dianggap mengalami pertambahan nilai-nilai yang akan berlangsung keberadaannya apabila ikut membantu keberhasilan unit.

Layanan bagi *user* memperkuat kedudukannya dalam berorganisasi. Internal audit yang memberikan layanan yang kurang bermutu terhadap pemakai jasa akan menghadapi ancaman. Ancaman ini akan meningkat apabila persaingan semakin tajam, dimana organisasi mencoba mengurangi biaya. Terdapat juga beberapa kasus internal audit diberhentikan, disebabkan mereka tidak memberikan pelayanan terhadap pemakai jasa.

E. Pengawasan Yang Menguji Pengawas Lain

Konsep terakhir adalah konsep yang berkisar tentang apa yang dilakukan para internal auditor. Standar mengatakan bahwa audit adalah suatu pengawasan yang berfungsi menguji dan menilai efektivitas dari pengawas lainnya. Seperti halnya standar menggunakan istilah "Pengawas Dari Pengawas Internal".

Pengawas adalah suatu langkah sistem atau alat yang menyediakan jaminan atas keberhasilan sasaran kinerja suatu kegiatan. Suatu pengawasan

karenanya memberikan jaminan yang cukup dari sasaran kinerja, seorang manajer mungkin perlu untuk melancarkan dan memperlakukan pengawasan yang efektif. Tugas internal auditor adalah menguji dan mengevaluasi pengawasan yang telah dilakukan oleh para manajer/pimpinan. Bukan untuk melaksanakan, menjalankan, dan mengamati pengawasan. Ini sangat penting bagi pemahaman fungsi audit dari seorang auditor yang efektif yang harus memahami bagaimana para manajer berkiprah dalam pengelolaan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Peran internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, pemeriksa internal akan melakukan analisa-analisa dan penilaian-penilaian serta memberikan rekomendasi dan saran-saran.

2.3 *FRAUD*

2.3.1 PENGERTIAN *FRAUD*

Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material

Salah saji *(misstatement)* timbul karena *error* atau *fraud*. Salah saji dianggap material jika berpengaruh terhadap keputusan yang diambil *users*. *Misstatements* terbagi menjadi 2 macam:

1. *Error*

   Salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan laporan keuangan yang terjadi karena ketidaksengajaan.

2. *Fraud*

   Salah saji yang terjadi karena kesengajaan. *Frau*d terbagi dua:

   – *Fraudulent Financial Reporting*
   – *Misappropiation of Assets.*

Kekeliruan *(error)* adalah salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan karena ketidaksengajaan. Seperti:

- Kekeliruan dalam pengolahan data akuntansi
- Kekeliruan dalam penafsiran prinsip akuntansi

Kecurangan *(fraud)* adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memperoleh manfaat keuangan oleh si pelaku kecurangan. Karakteristik *fraud* ada tiga, yaitu:

1. Penipuan *(theft act)*
2. Pengembangan fakta *(concealment)* agar penipuan tidak terlacak
3. Penggunaan hasil kecurangan *(conversion)*.

Kecurangan dapat dilakukan oleh karyawan maupun manajemen. Kecurangan langsung yang dilakukan oleh karyawan misalnya pengambilan uang kas, peralatan dan persediaan. Adapun kecurangan yang dilakukan dengan adanya pihak ketiga seperti suap/*kickback/bribe*.

Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen biasanya berupa rekayasa laporan keuangan untuk mempertinggi laba, investasi fiktif *(investments scams)*, atau tujuan lainnya.

Jadi intinya, *fraud* terbagi dalam dua jenis, yaitu

1. *Fraudulent Financial Reporting*

   Salah saji atau penghilangan jumlah atau pengungkapan yang sengaja dilakukan dalam laporan keuangan. Manipulasi, penggelapan, maupun pemalsuan data akuntansi. Dan juga representasi yang salah atau dihilangkannya peristiwa, transaksi, dan informasi yang signifikan.

2. *Misappropiation of Assets*

   Salah saji yang timbul dari pencurian aset entitas yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Penggelapan tanda terima atau uang, pencurian aset, dan tindakan lain yang menyebabkan kerugian pada aset entitas.

Fraud lebih sulit untuk dideteksi daripada *error*. Dalam perencanaan audit, auditor harus menaksir risiko salah saji material akibat *fraud* dan mempertimbangkan risiko tersebut dalam merancang prosedur auditnya. Dan auditor harus bersikap *professional sceptism*

Bila terbukti terjadi minor *fraud*, maka auditor bertanggungjawab untuk melaporkan *fraud* tersebut ke level yang lebih tinggi dari level terjadinya *fraud*. Jika terjadi pada berbagai level atau pada senior level, maka harus dilaporkan kepada Komite Audit atau Dewan Komisaris.

Auditor terikat kode etik untuk tidak mengungkapkan *fraud* kepada pihak luar entitas kecuali untuk memenuhi peraturan, ditanya pengadilan atau pihak *successor auditor*.

Illegal Client Acts adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien yang dapat dihubungkan dengan entitas yang laporan keuangannya diaudit, tindakan manajemen, atau karyawan yang bertindak atas nama entitas. Masalah ini pun harus dideteksi dan dilaporkan karena menimbulkan salah saji material seperti pelanggaran undang-undang pajak.

Pengertian dan klasifikasi *fraud* menurut Diklat Penjenjangan Auditor Pusat Pendidikan dan BPKP:

"Kecurangan adalah ketidakjujuran dalam bentuk suatu penipuan termasuk kasalahan penyajian yang disengaja atas suatu fakta. Istilah *fraud* lebih ditekankan dalam bentuk kecurangan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, kecurangan pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain."

"*Fraud* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain."

Dengan demikian, unsur-unsur *fraud* adalah sebagai berikut:

- Adanya perbuatan yang malawan/melanggar hukum
- Dilakukan oleh orang dalam dan atau luar organisasi
- Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompok
- Langsung dan tidak langsung merugikan orang lain
- Penipu dan membuat laporan yang lain atau tidak benar.

Pengertian *Fraud* Menurut Bidang-Bidang Pelanggaran di Pemerintahan Kota Bandung

1. *Fraud* Bidang Pemerintahan

Fraud di bidang pemerintahan adalah *fraud* yang terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang aparat pemerintah.

Contoh *fraud* di bidang pemerintahan yaitu adanya nepotisme yang dilakukan oleh pimpinan seperti merekrut anggota keluarga untuk dijadikan karyawan tanpa melalui tes dan langsung memiliki kedudukan.

2. *Fraud* Bidang Sosial dan Politik

Fraud di bidang sosial dan politik adalah *fraud* mengenai masalah pelayanan masyarakat tetapi berhubungan dengan politik.

Contoh *fraud* di bidang sosial dan politik yaitu adanya pelanggaran kontrak yang terjadi dalam hubungan pekerjaan seperti pembangunan hotel yang sebelumnya memiliki izin bangun empat tingkat tetapi dalam realisasinya di bangun enam tingkat.

3. *Fraud* Bidang Perekonomian

Fraud di bidang perekonomian adalah *fraud* yang terjadi dalam urusan ekonomi Pemerintahan Kota Bandung.

Contoh *fraud* di bidang perekonomian yaitu penyalahgunaan keuangan pemerintah seperti penggunaan uang pemerintah untuk keperluan pribadi aparat pemerintah.

4. *Fraud* Bidang Kesehatan dan Sosial

Fraud di bidang kesehatan dan sosial adalah *fraud* yang terjadi dalam urusan pelayanan masyarakat yang berkenaan dengan kesehatan.

Contoh *fraud* yang terjadi di bidang kesehatan dan sosial yaitu penyalahgunaan pendanaan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu seperti dana untuk berobat gratis dipakai aparat untuk kepentingan pribadi, sehingga untuk masyarakat yang akan berobat dikenakan biaya.

5. *Fraud* Bidang Aparatur

Fraud di bidang aparatur adalah *fraud* yang berkanaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah.

Contoh *fraud* yang terjadi di bidang aparatur yaitu tidak dilakukannya salah satu fungsi dalam mencapai tujuan pemerintahan seperti tidak melakukan pembinaan dan pengawasan urusan Pemerintahan Kota Bandung.

6. *Fraud* Bidang Pendapatan

Fraud di bidang pendapatan adalah *fraud* yang terjadi dalam urusan keuangan yang berasal dari pendapatan pemerintah.

Contoh *fraud* yang terjadi di bidang pendapatan yaitu bagian keuangan tidak melaporkan pendapatan pemerintah seluruhnya seperti pencatatan jumlah yang salah karena ada penggunaan pendapatan pemerintah untuk kepentingan pribadi dan aparat.

7. *Fraud* Bidang Kekayaan

Fraud di bidang kekayaan adalah *fraud* yang terjadi dalam penggunaan kekayaan yang dimiliki Pemerintahan Kota Bandung.

Contoh *fraud* yang terjadi di bidang kekayaan yaitu penyalahgunaan aset pemerintah seperti menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi aparat.

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya *Fraud*

Pada dasarnya *fraud* dilakukan sebagai strategi untuk mencapai tujuan dari individu atau organisasi atau untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Padahal sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut bisa dilakukan dengan cara jujur. Maka karenanya timbul pertanyaan apakah motivasi yang mendorong seseorang atau kelompok melakukan perbutan yang tidak jujur.

Timbulnya kecurangan secara umum merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi dan keserakahan. Dan lemahnya pengendalian intern dari suatu lingkungan yang tidak lagi memegang kejujuran, memberikan kesempatan untuk berbuat curang.

Motivasi dan kesempatan saling berdekatan. Semakin besar kebutuhan ekonomi yang mendesak yang beriringan dengan pengendalian intern yang lemah, maka akan menimbulkan motivasi melakukan *fraud* yang besar pula.

GONE Theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mendorong meliputi: *greeds* (keserakahan), *opportunities* (kesempatan), *needs* (kebutuhan), dan *exposures* (pengungkapan).

Faktor *greeds* dan *needs* berkaitan dengan individu pelaku kecurangan *(actor)*, sedangkan faktor *opportunities* dan *exposures* berhubungan dengan korban perbuatan kecurangan *(victim). Actor* adalah individu atau kelompok individu baik dari dalam organisasi maupun luar organisasi yang melakukan kecurangan yang merugikan pihak korban. Sedangkan *victim* adalah organisasi, instansi, atau masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

Greeds adalah sifat yang ada di dalam diri setiap orang. Untuk dapat mengendalikan *greeds*, diperlukan pencegahan sebagai berikut:

1. Mendorong umat beragama untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya dengan benar.
2. Perbaikan sistem pendidikan.
3. Menumbuhkan nilai moral dan nilai “malu melakukan korupsi”.
4. Pembenahan kote etik profesi.

Opportunities berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat, yang sedemikian rupa membuka kesempatan untuk melakukan kecurangan terhadapnya.

Oleh karena itu, untuk meminimalkan atau menutup kemungkinan terjadinya *fraud* diperlukan:

1. Pemberian teladan dari pimpinan unit organisasi
2. Peningkatan kualitas sistem pengendalian manajemen.
3. Penyusunan sistem manajemen yang transparan.

Needs berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan setiap individu untuk kelangsungan hidupnya. Karena itu dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut untuk memenuhi kebutuhan tersebut:

1. Pendapatan/gaji yang seimbang dengan kinerja yang dihasilkan.
2. Pelayanan yang memadai/murah.
3. Fasilitas transportasi dan pendidikan yang mendukung.

Eksposures berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi pelaku kecurangan bila terbukti melakukan kecurangan. Karenanya akan dilakukan berbagai tindakan atau konsekuensi yang tegas kepada pelaku, yaitu:

1. Pembersihan pranata hukum yang jelas dan tegas.
2. Pemberian sanksi yang tegas dan konsisten.
3. Penyuluhan dan penyebarluasan produk hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah *fraud* akan muncul jika keadaan *GONE* yang kondusif untuk melakukan perbuatan kecurangan. Dan juga pencegahan tidak bisa maksimal dilaksanakan karena pengendalian intern yang lemah ataupun tindakan hukum yang kurang tegas.

2.3.3 Mendeteksi *Fraud*

Langkah penting yang harus dilakukan auditor-auditor untuk mengungkap *fraud* adalah dengan jalan mendeteksinya. Berbagai teknik dapat digunakan, seperti *critical point of audit* dan *job sensitivity analysis*.

a. *Critical/Key Point Audit*

Adalah suatu teknik mndeteksi kecurangan dengan mengaudit catatan pembukuan yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya kecurangan, yang mengarahkan auditor untuk melakukan penyelidikan yang lebih rinci. Cara ini dapat digunakan di setiap organisasi. Makin akurat dan komprehensif suatu catatan, maka semakin efektif dalam mendeteksi/mengetahui gejala *fraud*.

Keberhasilan dalam mendeteksi *fraud* tergantung tiga faktor, yaitu:

- Besarnya organisasi dan jumlah transaksi dan catatan yang tersedia untuk diaudit.
- Jumlah item yang diaudit.
- Jumlah kecurangan yang terjadi.

Cara pendekatan yang sering digunakan antara lain:

1. *Analysis Trend*

Pengujian ini untuk menilai pembukuan dalam rekening buku besar dan menyangkut pola perbandingannya dengan data sejenis untuk periode sebelumnya *(historical data).*

Perbandingan dengan data sejenis dari cabang perusahaan, perbandingan dengan data sebelumnya, berguna untuk:

a. Mendapatkan gejala manipulasi yang akan dilakukan pihak intern perusahaan/organisasi yang melakukan kecurangan.
b. Mendeteksi kemungkinan adanya perbuatan kecurangan baru.

Pengamatan dan analisis lebih lanjut terhadap dampak atas kecurangan dengan mendasarkan pada rasio dan kinerja adalah hal yang penting dalam menguji terjadinya kecurangan. Meskipun pelaku bersikap agresif tetapi jika pengendalian intern lebih efektif, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengulangi perbuatannya. Dan dampak dari kecurangan sebelumnya akan terlihat dalam pembukuan perusahaan.

2. Pengujian Khusus

Pengujian ini biasa dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tenggi terhadap kecurangan, antara lain:

- Kecurangan pembelian, umumnya dilakukan dengan meninggikan nilai yang terdapat pada faktur ataupun dengan melakukan pembelian fiktif.
- Verifikasi buku besar, terutama rekening hutang yang muncul setelah penunjukan pejabat baru, khususnya yang menangani pembelian.
- Tidak jarang pejabat baru yang memilih atau membawa *supplier* yang dikenalnya dan mengganti *supplier* yang selama ini berhubungan dengan instansinya.
- Kecurangan dalam penjualan yang berupa penjualan fiktif, *lapping*, dan lain-lain.

b. *Job Sensitivy Analysis* (Teknik Analisis Kepekaan)

Setiap pekerjaan dalam suatu organisasi memiliki berbagai peluang terjadinya *fraud*. Hal ini tergantung pada beberapa faktor seperti akses, kemampuan, dan waktu yang tersedia untuk merencanakan dan melaksanakannya. Teknik Analisis Kepekaan ini pada prinsipnya didasarkan pada analisis yang memandang "pelaku potensial", seperti halnya seorang karyawan yang bekerja pada posisi tertentu akan ditinjau peluang kecurangan apa saja yang dapat dilakukannya.

➢ Metode pendekatan yang dapat dilakukan:

Langkah awal yang dilakukan adala dengan mengidentifikasi semua posisi pekerjaan di dalam suatu perusahaan/organisasi yang rawan terhadap kecurangan. Untuk itu perlu dipelajari hal-hal sebagai berikut:

- Struktur organisasi
- Uraian tugas masing-masing pejabat
- Manual akuntansi dan formulir-formulir
- Pendeglasian wewenang

Langkah berikutnya adalah memperoleh spesifikasi pekerjaan pejabat/pegawai dan mencatat perbedaan antara akses yang diperoleh atas suatu rekening maupun yang direncanakan. Misalnya, petugas bagian pemesanan penjualan tidak diperbolehkan memiliki akses atas catatan pembelian. Tetapi jika iya memiliki akses tersebut dengan karyawan pembelian adalah hal yang tidak realistis dan dapat menyebabkan kecurangan.

- Pengawasan Rutin

Satu hal yang membuat pelaku kecurangan melakukan aksinya adalah ketika manajemen sibuk dengan tanggung jawab lain. Tingkat pengendalian pun harus diperhatikan jika bawahan lebih pandai/memiliki latar pendidikan di atas atasan.

- Karakter Pribadi

Karakter pribadi pegawai harus ikut dipertimbangkan dalam mendeteksi terjadinya *fraud*, yaitu:

- Kekayaan yang tidak dapat dijelaskan
- Pola hidup mewah
- Pegawai yang tidak puas (tidak naik pangkat)
- Egois
- Sering mengabaikan instruksi/prosedur
- Ingin dianggap paling penting

2.3.4 Mencegah *Fraud*

Terjadinya tindakan *fraud* tidak lepas dari faktor-faktor intern maupun ekstern. Selain itu, jangan selalu mencari penyelesaian yang kompleks saja, tetapi harus memperhatikan penyimpangan yang terjadi.

Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam mencegah *fraud* diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan perusahaan harus memuat tingat etik yang tinggi *(a high ethical tone)* dan harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif

untuk menghadapi tindakan-tindakan *fraud* dan kejahatan ekonomi lainnya. Dalam upaya pencegahan *fraud*, seluruh jajaran manajemen harus mempunyai komitmen yang sama terhadap pencegahan *fraud* dan penyimpangan *(irregulities*). Dengan demikian, kebijaksanaan yang ada akan terlaksana dengan baik.

2. Prosedur

Pada dasarnya komitmen manajemen dan kebijakan perusahaan/organisasi merupakan kunci utama dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*. Namun demikian, harus dilengkapi dengan prosedur tertulis sebagai media pendukung. Jumlah dan isi prosedur tersebut sangat bervariasi. Tetapi untuk keseluruhan harus memuat:

a. Adanya pengendalian intern, yaitu tanggung jawab atas intern yang antara lain terdapat pemisahan fungsi sehingga tercipta kondisi saling cek antar fungsi.
b. Adanya sistem reviu dan sistem operasi yang memadai bagi sistem komputer, sehingga memungkinkan komputer tersebut mendeteksi kecurangan secara otomatis.

   Hal-hal yang dapat menunjang terciptanya sistem tersebut adalah:

   - Desain sistem harus mencakup kontrol yang memadai
   - Harus ada prinsip pemisahan fungsi
   - Ada *screening* (penelitian khusus) terhadap komputer dan para karyawan pada saat rekrutmen dan pelatihan.
   - Adanya pengendalian atas akses dalam komputer maupun data.

c. Adanya prosedur yang efektif dalam mendeteksi kecurangan. Untuk itu perlu diperhatikan hal berikut:

   - Prosedur yang memadai untuk melaporkan kecurangan yang ditemukan.
   - Prosedur yang memadai untuk mendeposisikan setiap individu yang terlibat kecurangan.

Dengan memproses dan menindak setiap individu yang bertindak curang secara tepat dan konsisten, maka akan menjadi peringatan *(deterance)* yang efektif bagi individu lainnya. Sebaliknya jika terhadap individu yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan mendorong individu lain melakukan kecurangan.

3. Organisasi
   a. Adanya *audit committe*e yang independen.
   b. Adanya bagian internal auditor, yang antara lain mempunyai tanggung jawab untuk mengetahui segala aktivitas organisasi. Bagian ini juga berfungsi untuk menganilisis internal kontrol dan tetap waspada terhadap *fraud* pada saat melakukan audit.
   c. Agar lebih efektif, auditor internal harus mempunyai akses terhadap *audit committee* maupun manajamen puncak, namun untuk yang bersifat khusus harus langsung akses ke pimpinan yang lebih tinggi.
   d. Internal auditor harus mempunyai tanggung jawab setara dengan jajaran eksekutif. Mungkin dapat berupa *fungsional outline* atau *job description* dari masing-masing eksekutif , atau berupa bagian dari kebijakan direksi.

4. Teknik Pengendalian

   Sistem yang dirancang dan dilaksanakan secara kurang baik akan menyebabkan peluang terjadi *fraud*, yang akan menimbulkan kerugian *financial* bagi organisasi/perusahaan.

   Berikut adalah teknik-teknik pengendalian dan teknik audit yang efektif untuk mengurangi kemungkinan kerugian *financial* dan *fraud*:
   a. Pembagian tugas yang jelas, sehingga tidak akan ada satu orang pun yang menguasai seluruh aspek dari suatu transaksi.
   b. Pengawasan yang memadai terhadap akses ke terminal komputer terhadap program-program serta media pendukung lainnya.

c. Adanya manual pengendalian terhadap file-file yang dipergunakan dalam *computer prosessing* ataupun pembuangan file *(disposal)* yang sudah tidak terpakai.

5. Peran Serta Pegawai

Kerugian dan *fraud* dapat dicegah apabila organisasi atau perusahaan mempunyai staff berpengalaman dan mempunyai "SILA" *(Suspicious, Inquisitive, Logical dan Analitical mind)*, sehingga mereka akan peka terhadap sinyal-sinyal *fraud*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menumbuh kembangkan "SILA" adalah sebagai berikut:

a. Kualifikasi calon pegawai harus mendapatkan perhatian khusus, bila memungkinkan gunakan referensi dari pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan mereka.
b. Implementasikan prosedur penegasan *(grievance)* yang efektif, sehingga para pegawai yang tidak puas *(discontented)* mempunyai jalur untuk mengajukan protes/ketidakpuasannya. Dengan damikian, para karyawan akan merasa diperhatikan dan mengurangi kecenderungan mereka untuk berkonfrontasi dengan organisasi.
c. Setiap pegawai harus selalu diingatkan dan didorong untuk melaporkan segala transaksi atau tindakan pegawai lainnya yang mencurigakan tapi rasa curiga yang bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan untuk menjaga kerahasiaan orang yang melapor. Dari pengalaman terlihat, bahwa *fraud* biasanya terlihat karena adanya laporan informal dan kecurigaan dari sesama kolega.
d. Para karyawan hendaknya tidak diperkenankan untuk lembur secara rutin tanpa pengawasan yang memadai. Bahkan di beberapa perusahaan di Amerika Serikat lembur dianggap tidak efisien dan sebanyak mungkin harus dikurangi/dihindarkan. Karena dengan adanya penjadwalan dan pembagian kerja yang baik, semua pekerjaan dapat diselesaikan pada jam-jam kerja.

e. Karyawan diwajibkan cuti tahunan tiap tahun. Biasanya pelaku *fraud* memanipulir sistem tertentu untuk menutupi perbuatannya. Hal ini dapat terungkap pada saat yang bersangkutan mengambil cuti tahunannya dan pihak lain mengambil alih tugas-tugasnya. Bila memungkinkan, dilakukan rotasi pegawai secara periodik unrtuk tujuan yang sama.

2.4 Inspektorat Kota Bandung

Inspektorat Kota Bandung adalah badan pengawasan intern yang dimiliki Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Inspektorat Kota Bandung mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Inspektorat tahun anggaran 2008 ditunjang dengan:

- Kegiatan Pengawasan Fungsional
- Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Pengawasan/ Pemeriksaan

Untuk mencapai peningkatan kinerja pemerintah daerah yang berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang masing-masing dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, sesuai amanat Bab XII UU No 32 Tahun 2004. Dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Untuk menciptakan sinergi dalam kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2008 sebgai acuan dalam menyusun Pemerintahan Daerah Tahun 2008.

A. Tujuan Kebijakan Pengawasan

Kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2008 ini bertujuan untuk:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengawasan daerah.
2. Mengkomunikasikan, mengkordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengharmonisasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah dalam rangka mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan bertubi-tubi.
3. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka memelihara keutuhan NKRI.

B. Sasaran Pengawasan Tahun 2008

Adapun sasaran pengawasan tahun 2008 Inspektorat Kota Bandung, yaitu:

1. Pengawasan terhadap kinerja komponen dan unit pelaksana teknis melalui Pemeriksaan Reguler di Daerah.
   a. Unsur-unsur pemeriksaan reguler di daerah yang menjadi aspek perhatian, meliputi pengawasan terhadap:
      - Kebijakan Pemerintah Daerah
      - Peraturan Perundang-undangan Daerah
      - Rancangan Peraturan Daerah
      - Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana
      - Perencanaan Pembangunan Daerah
      - Pengelolaan Barang/Asset Pemerintah Daerah
      - Pengelolaan Keuangan Negara
      - Pengelolaan Aparatur
      - Pengelolaan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten/Kota
      - Pengelolaan Administrasi Kependudukan atau sebutan lainnya
      - Pelaksanaan Azas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
      - Reviu Internal (termasuk Laporan Keuangan)
      - Pengelolaan Barang/Aset yang Bersumber dari Dana Dekonsentrsi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus
      - Pelaksanaan/Pengelolaan Dana Alokasi Khusus.

b. Obyek Pemeriksaan di Kabupaten/Kota

- Bidang Keuangan (Bag. Keuangan/Kas Daerah, Dinas Pendapatan Daerah).
- Bidang Kepegawaian Aset (Badan Kepegawaian Daerah, Bag. Umum/Perlengkapan atau sebutan lainnya).
- Bidang Pemerintahan (Bag. Hukum, Bag. Organisasi, Bag. Pemerintahan, Bag. Pembangunan, Bappeda, Dinas Kependudukan atau sebutan lainnya).
- Sekretariat Dewan.
- Inspektorat Kabupaten/Kota (Pembinaan).
- Bidang (unit kerja) lainnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah, khususnya yang mengelola urusan wajib.

Bawasda/Inspektorat Kota Bandung menentukan kebijakan terhadap obyek pengawasan dan pembinaan yang akan dilakukan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi di lingkungan pemerintah daerah, khususnya yang belum terjangkau oleh Inspektorat Provinsi maupun aparat pengawasan lainnya, dengan memperhatikan unsur-unsur di atas.

2. Pemeriksaan khusus dalam rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah dan Pejabat Kepala Daerah.

Bertujuan untuk memperjelas batas tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah pada saat berhenti dari jabatannya, mengoreksi, dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasikan indikasi yang mengarah pada praktik KKN serta bahan masukan kepada Kepala Daerah yang baru dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Pemeriksaan terhadap Pengelolan Dana Otonomi Khusus

   Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus, pencapaian tujuan program/sasaran serta mengidentifikasikn indikasi yang mengarah pada praktik KKN.

4. Pemeriksaan Penanganan Pengaduan

   Bertujuan untuk menampung dan menanggapi aspirasi dan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut dan memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan untuk pengembalian keputusan pada kesempatan pertama.

5. Pemeriksaan Dana Pinjaman Hibah Luar negeri

   Bertujuan untuk mengetahui apakah dana PHLN telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

6. Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus

   Bertujuan untuk mengetahui apakah kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah telah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan LPND ataupun dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Gubernur melakukan pengawasan terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dan juga pemeriksaan penggunaan dana alokasi khusus untuk melihat efisiensi dan efektifitas anggaran yang bersifat khusus.

7. Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Serentak (Pemtak) dalam rangka tujuan tertentu atas perintah atau permintaan pejabat berwenang, antaranya pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pilkada dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Pemeriksaan Khusus dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan mengkaji kewenangan urusan wajib lainnya maupun kewenangan urusan pilihan atas perintah atau permintaan pejabat yang berwenang. Seperti pemeriksaan terhadap pelaksanaan pendidikan dan kesehatan.

9. Pemeriksaan Kinerja atas Optimalisasi Penerimaan Negara dan Daerah baik Penerimaan Pajak maupun Bukan Pajak (PNBP).

B. Sasaran Umum Yang Dicapai

1. Terciptanya persamaan persepsi dan pengertian di antara aparat pengawasan internal pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintah melalui azas otonomi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
2. Teridentifikasi area-area yang masih mempunyai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah agar daerah memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sesuai azas demokrasi.

C. Ruang Lingkup Pengawasan

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam rangka menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis serta menilai ketaatan pelaksanaannya.
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam rangka menilai keselarasan peraturan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.
3. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemeriksaan Keuangan secara eksternal yang dilakukan oleh BPK RI dan internal oleh Inspektorat.

D. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah upaya yang dilakukan Pemerintah dan atau Gubernur untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi koordinasi susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksaaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan urusan pemerintahan daerah.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Pemerintah, Gubernur, dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

Gubernur sebagai Kepala Daerah berfungsi pula selaku Wakil Pemerintah di daerah, menjembatani dan memperpendek rentang kendali *(span of control)* pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah untuk Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah pada strata Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) atau disebut Pejabat Pengawas Pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.

Adapun kendala-kendala dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dihadapi Inspektorat Kota Bandung, yaitu sebagai berikut:

1. Aparat pengawasan belum Jabatan Fungsional Auditor, sehingga menyebabkan kinerja pengawasan belum sebagaimana mestinya.
2. Aparat pengawasan belum seluruhnya mengikuti diklat sertifikasi pengawasan Jabatan Fungsional Auditor.
3. Sarana prasarana pada Inspektorat Kota Bandung masih belum memadai.
4. Masih terlambatnya pemutakhiran data dari obyek terperiksa/auditan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
5. Sistem akuntansi berbasis kas *(cash basis)* masih diterapkan di bagian keuangan Pemerintah Kota Bandung. Pengaplikasian *cash basis* hanya memperlihatkan jumlah perubahan kas dalam suatu periode tertentu dengan

menghitung jumlah selisih antara penerimaan kas dengan pengeluaran kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pada *govermental funds*, hendaknya menggunakan *modified accrual basis* agar dapat mentukan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan pada publik.

6. Pencatatan transaksi keuangan yang diterapkan masih menggunakan *single entry* karena pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan untuk kemudahan dan kepraktisan. Sistem *single entry* memang relatif mudah dan sederhana tetapi menjadi tidak relevan lagi karena sistem ini tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tuntutan terciptanya *good governance* yang berarti menciptakan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Oleh karena itu, pengaplikasian pencatatan transaksi dari sistem *single entry* berubah menjadi *double entry*. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik dan untuk pengukuran kinerja secara lebih tepat.

Kasus yang setahun ini menyita perhatian salah satunya adalah kasus Hotel "P" (bukan nama hotel sebenarnya, dirahasiakan karena merupakan dokumen rahasia negara). Hotel ini memiliki masalah perizinan yaitu yang sesuai perjanjian hanya akan dibangun empat tingkat tetapi dalam realisasinya dibangun enam tingkat. Inspektorat sebagai aparat fungsional internal auditor, mengadakan peninjauan mengapa bisa terjadi. Pada akhirnya hotel tersebut di segel dan dibawa ke pengadilan. Pemerintah Kota kalah dalam persidangan karena Hotel P bisa menunjukan bukti-bukti yang dapat memperkuat kemenangan. Tetapi setelah di telusuri lebih dalam lagi, Inspektorat Kota Bandung menemukan hal-hal yang ganjil. Oleh karenanya, Pemerintah Kota mengajukan naik banding. Ini merupakan temuan dalam bidang Sosial dan Politik.

2.5 Analisis Perbandingan *Fraud* Sebelum dan Sesudah Pembentukan Inspektorat Kota Bandung

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, Pemerintah Kota Bandung memerlukan internal audit dalam mengendalikan dan mengawasi kebenaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahannya. Badan yang melakukan tugas fungsional tersebut adalah Inspektorat Kota Bandung.

Sebelum adanya pembentukan Inspektorat Kota Bandung, masih terdapat pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan jabatannya yaitu melakukan *fraud* demi kepentingan pribadi karena merasa tidak ada aparat yang mengawasi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan agar *fraud* sedapat mungkin tidak terjadi lagi.

Untuk menilai apakah kinerja Inspektorat Kota Bandung sudah efektif dan efisien maka dilakukan analisis perbandingan *fraud* antara dua periode yaitu sebelum pembentukan Inspektorat dan sesudah pembentukan Inspektorat, yang dapat dijadikan bahan penilaian dan tolak ukur kinerjanya.

Para jajaran aparat diharapkan untuk memiliki tingkat kompetensi yang tinggi berkenaan dengan kinerja. Tingkat keberhasilan suatu pekerjaan dapat diukur dengan mengevaluasi kinerja yang telah dicapai.

.